b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;
c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui di sekitar destinasi pariwisata; dan
g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 26

(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan:
   a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
   b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan kepariwisataan; dan
   c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
(2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan:
   a. meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya local sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
   b. mengembangkan potensi sumberdaya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif;
   c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata; dan
   d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
(3) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan:

a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.

(4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan:
a. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan; dan
b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.

(5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan dengan:
a. memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha pariwisata usaha mikro, kecil dan menengah.

(6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, dilakukan dengan:
a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.

(7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dilakukan dengan:
a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPK;
c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 28

(1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk:
    a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peratran perundang- undangan; dan
    b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan.
(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara mengembangkan:
    a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
    b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:
    a. menyediakan informasi peluang investasi di Kawasan Pariwisata;
    b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
    c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota, meliputi pengembangan:

a. pasar wisatawan;
b. citra pariwisata;
c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 31

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan:

a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kota.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kota.

Pasal 33

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam 32 dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
    a. pemosisian pariwisata Kota di antara para pesaing; dan
    b. citra pariwisata DPK.
(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Kota di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
    a. karakter geografis wilayah;
    b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
    c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
    d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.

(3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 35

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan meningkatkan:

a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kota; dan
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:

a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota di dalam negeri;
b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota di luar negeri; dan
c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 37

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
    a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri; dan
    b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah.
(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kota Mojokerto di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
    a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kota di luar negeri;
    b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kota di luar negeri; dan
    c. kemitraan pelaku promosi pariwisata Kota di luar negeri.
(3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB VII

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pembangunan Industri Pariwisata Kota, meliputi:

a. penguatan struktur industri pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 40

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan:

a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 41

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi daya saing:

a. DTWK;
b. Fasilitas Pariwisata; dan
c. Aksesibilitas.

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan:

a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

Pasal 44

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan:

a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 46

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan dengan menguatkan:

a. kerja sama;
b. implementasi kerja sama; dan
c. monitoring dan evaluasi kerja sama;

antara Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab

Terhadap Lingkungan

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan:

a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Bagian

Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kota, meliputi:

a. penguatan organisasi kepariwisataan;
b. pembangunan SDM pariwisata; dan
c. penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 53

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

a. penataan perangkat daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemantapan perangkat daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 54

(1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah Kota bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan:
   a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
   b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Kota; dan
   c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
(2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan:
   a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
   b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
   c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
   d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
(3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kota dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kota dengan Pemerintah Kota.
(4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kota Mojokerto dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota dalam Pembangunan Kepariwisataan Kota.

(5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kota dalam Pembangunan Kepariwisataan Kota.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi peningkatan:

a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota; dan
b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

(1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
   a. kemampuan dan profesionalitas; dan
   b. kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
(2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
   a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPK;
   b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
   c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

a. destinasi pariwisata;
b. pemasaran pariwisata;
c. industri pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 58

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

a. pengembangan DTWK;

b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 59

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kota;
c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kota di dalam dan luar negeri.

Pasal 60

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

a. penguatan usaha pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 61

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

a. Organisasi Kepariwisataan Kota; dan
b. SDM Pariwisata.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 62

(1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota dilaksanakan sesuai dengan:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
   b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota; dan
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.

(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh perangkat daerah Kota terkait.

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.

(5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 63

(1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan melalui Sistem Informasi Kepariwisataan Kota berbasis teknologi informasi.

(2) Sistem Informasi Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. destinasi pariwisata;
   b. pemasaran pariwisata;
   c. industri pariwisata;
   d. kelembagaan pariwisata;
   e. aksesibilitas pariwisata;
   f. fasilitas penunjang pariwisata;
   g. pengembangan SDM pariwisata; dan
   h. investasi pariwisata.

(3) Pemerintah Kota dalam mengembangkan Sistem Informasi Kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MOJOKERTO

Pasal 64

(1) Semua program dan kegiatan pembangunan pariwisata dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat yang mendukung terhadap pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

(2) Dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan, Walikota sesuai kewenangannya membentuk TP2K yang tugas dan fungsi serta susunan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Susunan TP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. ketua : Walikota.

b. wakil : Wakil Walikota

c. sekretaris : Sekretaris Daerah.

d. anggota :
   1) Asisten yang membidangi
   2) Kepala Dinas yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan;
   3) Kepala Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
   4) Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
   5) Kepala Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup;
   6) Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian;
   7) Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
   8) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   9) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
   10) organisasi/pelaku usaha pariwisata
   11) Perguruan tinggi;
   12) pemerhati pariwisata dan kebudayaan;
   13) media massa; dan
   14) instansi vertikal terkait.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

(1) Dalam rangka pelaksanaan RIPPAR-Kota, Walikota melalui TP2K melakukan pembinaan melalaui evaluasi terhadap dokumen perencanaan setiap 3 (tiga) tahun sebagai dasar bagi Walikota dalam mengambil kebijakan disektor kepariwisataan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAR-Kota; dan
   b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kepariwisataan berdasarkan prinsip dasar:
   a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
   b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
   c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
   d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait disektor pariwisata.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disektor pariwisata;
   b. konsultasi publik; dan
   c. sosialisasi dan pelatihan.

(3) Pedoman mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPAR-Kota bersumber dari APBD Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal **31 Desember 2019**
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **31 Desember 2019**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR **24/E**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 458-24/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Potensi sektor Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan nasional dan daerah yang semakin menunjukkan posisi dan peran penting serta sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di Kota Mojokerto. Dalam kaitannya dengan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memerintahkan kepada Daerah untuk membentuk rencana induk pengembangan kepariwisataan untuk pembangunan pariwisata di Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka dibentukknya RIPPAR-Kota merupakan langkah strategis untuk merespon dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPAR-Kota akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto. RIPPAR-Kota secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial. RIPPAR Kota ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang datur dalam penyusunan RIPPAR Kota tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan daya saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. RIPPAR Kota diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisataan Daerah. RIPPDA Kota sangat penting, karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;dan
b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.